

Motif Penghindaran Pajak Pada Pemilik UKM

Tax avoiding motives in SME owner

Sawal Sartono

sawalsartono@yahoo.com

Eni Minarni

eminarni944@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis konsep beserta motif penghindaran pajak yang dilakukan UKM di berbagai negara, metode yang digunakan yaitu studi literatur. Beberapa hasil penelitian terkait penggelapan pajak dari berbagai negara digunakan sebagai bahan referensi. Dari hasil review jurnal diketahui bahwa penggelapan pajak oleh pemilik UKM memiliki motif yang berbeda antar negara. Salah satu cara untuk mengurangi Penghindaran pajak adalah dengan model yang disampaikan oleh Rainald Borck 2003, model penghindaran pajak Allingham-Sandmo (AS), denda dibayarkan atas pendapatan yang terhindar, sedangkan dalam model Yitzhaki (Y) denda dikenakan pada pajak yang dihindari. Dalam model Y, penghindaran lebih tinggi dan penerimaan pajak lebih rendah daripada model AS. Jika pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang diharapkan, maka pemerintah dapat memilih denda dari jenis AS; Jika Anda ingin memaksimalkan kesejahteraan yang diharapkan maka Anda dapat memilih hukuman tipe Y.

Kata Kunci: Motif, Penghindaran Pajak, UKM

Abstract

The aims of this article to analyze the concepts and motives of tax avoidance by SMEs in various countries, the method used is literature study. The results of research related to tax evasion from various countries are used as reference material. From the results of journal reviews, it is known that tax evasion by UKM owners has different motives between countries. One way to reduce tax avoidance is with the model presented by Rainald Borck 2003, the Allingham-Sandmo (US) tax avoidance model, fines are paid on avoided income, whereas in the Yitzhaki (Y) model fines are imposed on avoided taxes. In the Y model, avoidance is higher and tax revenue is lower than in the US model. If the government seeks to maximize expected tax revenue, then the government can choose fines of the US type; If you want to maximize the expected welfare then you can choose type Y punishment.

Keywords: Motives, Tax Avoidance, SMEs

Pendahuluan

Upaya pemerintah Indonesia saat ini dilakukan secara aktif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam laporan profil bisnis UKM (2015) Bank Indonesia (BI), UKM memiliki proporsi 99,99 persen dari total pemilik usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit usaha. Melihat potensi pajak yang sangat besar tersebut, pemerintah

telah mengeluarkan aturan tentang Pajak Final UKM sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, para pemilik UKM diberikan kemudahan oleh pemerintah dengan ketentuan pajak final sebesar satu persen (1%). UKM tidak perlu direpotkan lagi dengan menghitung dulu nilai laba bersihnya.

Kebijakan pemerintah tersebut diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. Aturan ini merupakan pengganti PP No. 46 Tahun 2013. Dalam aturan baru ini Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif yang baru yaitu 0,5 persen untuk UKM dari omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini dapat menjadi pendorong dan pemacu para pengusaha UKM untuk terus berkembang dan tidak menjadi momok. Adanya tarif yang turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen ini diharapkan UKM dapat lebih ringan bebannya agar arus kas tetap terjaga.

Kebijakan yang telah diambil pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perpajakan UKM, namun dalam praktiknya pemerintah masih menghadapi kendala. Hal tersebut terlihat dari kontribusi penerimaan perpajakan tahun 2018 dari sektor UKM masih sangat minim yaitu berada pada kisaran Rp 5,7 triliun dari total penerimaan pajak secara nasional yang mencapai Rp 1.500 triliun. UKM yang ada harus tetap perlu diberi pembinaan dan pembinaan lebih lanjut. Pasalnya, biasanya para pelaku UMKM hanya fokus pada kegiatan ekonomi yang mereka geluti dan seringkali mereka tidak melakukan pembukuan atau akuntansi maupun terkait rencana usaha yang tepat.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak antara lain di Indonesia masih banyak pemilik UKM yang berusaha untuk berada di sektor informal, namun di sisi lain sektor ini menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini membantu program pengurangan pengangguran yang sedang digalakkan pemerintah namun di sisi lainnya, pemerintah kehilangan pendapatan dari sektor UKM. UMKM yang terdaftar, ternyata hasil pemungutan pajaknya menunjukkan masih banyak yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

Masalah penerimaan pajak dari sektor UKM tidak hanya dialami oleh pemerintah Indonesia tetapi juga oleh negara lain. Penghindaran pajak dilakukan oleh pemilik dengan berbagai motif dan alasan. Yang akan dibahas pada artikel ini adalah mengapa UKM menghindari pajak? Pembahasan berdasarkan hasil penelitian dengan tema/topik terkait pemenuhan kewajiban dan penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari berbagai jurnal yang dikumpulkan dengan topik yang sama, penghindaran pajak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui motif atau alasan pemilik UKM dalam kepatuhan pajak dan penggelapan pajak.

Kepatuhan pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh UKM memiliki berbagai motif dan alasan. Dari hasil penelitian yang menjadi acuan akan disimpulkan.

Pada artikel ini ditinjau dari literatur yang menyajikan bukti dari beberapa keuntungan yang berpotensi mempengaruhi perilaku pembayaran pajak. Peluang ekonomi terutama mencakup risiko dan hukuman, dan dukungan non-ekonomi yang terkait dengan variabel sosial dan psikologis, seperti moral pajak, norma kepatuhan pajak, dan sikap pribadi. Studi yang dilakukan terutama di Eropa, AS, dan Wilayah Asia-Pasifik mendukung hubungan positif antara kepatuhan pajak dan variabel-variabel tersebut. Misalnya, peneliti telah menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi mereka tentang kemungkinan ditangkap dan diberi sanksi. Juga moral yang terkait dengan kepatuhan adalah moral wajib pajak (misalnya memenuhi pajak yang benar dengan membayar pajak merupakan hal benar harus dilakukan).

Hasil

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Definisi penghindaran pajak yaitu upaya yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang bertujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan atau meminimalkan pajak yang sah. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak oleh wajib pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Rachel Anne Tooma, 2008, 12- 13). Hal ini biasanya dilakukan ketika Surat Ketetapan Pajak belum dikeluarkan. Penghindaran pajak banyak dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Artikel ini berupaya mengumpulkan data dari hasil penelitian terkait pemungutan pajak yang dilakukan pada UKM dari beberapa negara. Hal tersebut dilakukan karena setiap negara memiliki kendala yang berbeda-beda dalam memungut pajak dari UKM.

Penghindaran pajak, di sisi lain, adalah praktik ilegal untuk tidak membayar pajak, dengan tidak melaporkan pendapatan, melaporkan pengeluaran yang tidak diizinkan secara hukum, atau dengan tidak membayar pajak yang terhutang. Dalam situasi ini, ungkapan "ketidaktahuan hukum bukanlah alasan" muncul di benak.

Beberapa penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian tersebut;

- 1) Konsep Bersyukur Pemilik UKM di Bali Untuk Mengatasi Penghindaran Pajak Penghasilan, (Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, & Baridwan, 2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna akuntabilitas bagi pelaku UMKM di Bali sebagai wajib pajak. Kajian fenomenologi transendental ini serupa dengan pemikiran Edmund Husserl, yakni mengungkap makna di balik pengalaman informan wajib pajak yang melakukannya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi sebagai

strategi untuk mengungkap realitas informan dalam menjalankan ritual keagamaan dan menjalankan tugas usahanya serta perpajakan ke daerah. Konsentrasi rasa syukur merupakan pelaksanaan adanya rasa yang mengandung nilai keadilan, kebenaran dan keikhlasan.

- 2) Ketidakpatuhan Pajak Diantara Usaha Kecil Dan Menengah Di Malaysia: Bukti Pemeriksaan Pajak, (Azrina Mohd Yusof, Ming Ling, & Bee Wah, 2014), dalam penelitian ini untuk menguji tingkat ketidakpatuhan pajak perusahaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan ketidakpatuhan pajak perusahaan pada UKM di Malaysia. Studi ini menggunakan data dari Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM). Penelitian ini menggunakan 282 kasus pajak yang telah diaudit yang diselesaikan pada tahun 2011. IRBM mengumpulkan sekitar RM 39.413.789.19 dari pajak tambahan dan denda dari ketidakpatuhan pajak perusahaan pada tahun 2011. Studi ini menemukan bahwa industri konstruksi merupakan industri yang dominan yang terlibat dalam ketidakpatuhan pajak. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa tarif pajak marjinal dan ukuran perusahaan merupakan determinan yang signifikan dari ketidakpatuhan pajak perusahaan. Hasil tersebut mendukung teori yang menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak yang ada. Tarif penalti, likuiditas keuangan, dan kepemilikan asing tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketidakpatuhan pajak perusahaan. Studi tersebut juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis industri dan ketidakpatuhan pajak. Studi ini berkontribusi pada literatur kepatuhan pajak dengan menguji penerapan teori pencegahan ekonomi dalam konteks peraturan perpajakan Malaysia.
- 3) Motivasi kepatuhan pajak: kasus pembayar pajak bisnis kecil di Selandia Baru, (Mei Tan & Braithwaite, 2018), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui disposisi psikologis dan sosial wajib pajak usaha kecil terhadap kewajiban perpajakan didasarkan pada kerangka postur motivasi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa wajib pajak usaha kecil bisa mengadopsi sikap untuk pembayaran pajak lebih dari satu. Mereka menyesuaikan keadaan, suatu saat mereka bekerja sama dan di saat lain kadang-kadang mereka menentang, artinya tergantung pada keadaan. Pada umumnya persepsi otoritas yang dapat dipercaya dan adil membantu menutupi jarak sosial yang dirasakan, yang terjadi antara pembayar pajak dan pemegang otoritas. Resistensi perbedaan pendapat berupa adanya keluhan tentang cara yang dilakukan pihak berwenang dalam tugasnya, tentunya hal ini dapat dikurangi dengan bersikap adil dalam memperlakukan orang, membangun kepercayaan dan meningkatkan skill atau pengetahuan pajak. Memainkan permainan dan melepaskan postur menunjukkan bahwa orang mempertanyakan mengapa ada otoritas. Bentuk pembangkangan yang lebih dalam ini tidak mudah untuk dikelola.

- 4) Penghindaran Pajak Usaha Kecil, Apakah Ada Kasus Keuangan Internal, (Lipi & Lipi, 2017), Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena penggelapan pajak dalam praktik manajerial usaha kecil di wilayah Albania, dan penyebab keuangan mereka seperti yang dirasakan oleh usaha kecil. Temuan studi melaporkan bahwa perilaku bisnis yang menyimpang dari pajak menganggap kebutuhan pembiayaan internal sebagai alasan terpenting. Studi tersebut menyimpulkan bahwa tabungan dari penghindaran pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan internal terutama bagi perusahaan kecil dan bertahap, dan jika pengusaha mampu memiliki model bisnis yang baik dan strategi bersaing tidak perlu menggelapkan.
- 5) Analisis Sikap dan Praktik UKM Menuju Kepatuhan Pajak di Zimbabwe, (Nyamwanza, Mavhiki, Mapetere, & Nyamwanza, 2014) Sektor informal telah menjadi besar di Zimbabwe, tetapi sektor ini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perbendaharaan karena ketidakpatuhan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan pada 50 bisnis di sektor ritel di Gweru. Temuannya adalah bahwa upaya yang dilakukan minimal untuk menegakkan kepatuhan, dan tingkat korupsi yang tinggi di antara petugas pemungut pajak. Perusahaan kecil dan menengah (UKM) menghindari kepatuhan dengan membayar suap, menyimpan dua set catatan, pindah ke tempat baru tanpa memberi tahu pihak berwenang, dan menutup bisnis untuk sementara selama periode pengumpulan pajak. Untuk menegakkan kepatuhan penerapan hukuman yang dilakukan terbukti paling efektif Peningkatan publisitas dilakukan oleh pihak berwenang menggunakan radio, televisi dan pamflet, yang terbukti paling efektif.
- 6) Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Malaysia, (Nuridayu, Rosiati, & Norul Syuhada, 2017). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak khususnya pada kalangan UKM, karena mereka lebih rentan terhadap ketidakpatuhan pajak seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Unsur-unsur sanksi perpajakan untuk penelitian ini adalah tingkat dan denda, pengetahuan dan pendidikan serta perilaku psikologis wajib pajak. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat masing-masing elemen perilaku kepatuhan pajak atas diterapkannya sanksi perpajakan. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dimana telah dilakukan survei terhadap sampel yang dipilih dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Malaysia. Penelitian ini menghasilkan petunjuk bahwa denda pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak secara signifikan. Hasil penelitian menemukan bahwa semua unsur sanksi perpajakan yang diberikan memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kepatuhan pajak yaitu tingkat dan denda, pendidikan dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan, dan perilaku psikologis wajib pajak dengan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menggambarkan ada peran sanksi perpajakan terhadap peningkatan

perilaku kepatuhan pajak di Malaysia kepada para administrator pajak. Temuan dari studi ini juga menjadi landasan bagi IRBM untuk mengevaluasi sistem sanksi pajak yang ada di Tanah Air.

- 7) Analisis Pemilik yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Oleh UKM Di Kabupaten Kiambu, (Laura, Tack, Simon, & Mark, 2017) Tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kepatuhan pajak di Kabupaten Sinmes Kiambu. Metodologi: Penelitian ini menggunakan survei deskriptif dan desain penelitian. Populasi penelitian adalah 1084 unit di Kabupaten Kiambu dimana jumlah sampel 325 sampel dipilih. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan tidak terstruktur. Data dianalisis menggunakan program SPSS dan hasilnya disajikan dalam tabel frekuensi untuk menunjukkan bagaimana tanggapan berbagai pertanyaan diajukan kepada responden. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang ketidakpatuhan, biaya kepatuhan, persyaratan pengetahuan, dan kerangka keputusan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Studi ini mengarah pada kesimpulan bahwa otoritas memiliki kapasitas yang lemah dalam mendeteksi penggelapan pajak, lebih murah untuk menyuap petugas pajak daripada membayar jumlah penuh pajak, korup, denda dan denda mencegah penggelapan pajak dan tingkat regulasi mencegah penggelapan pajak, bahwa sistem dan tarif Pajak mempengaruhi tingkat dan jumlah penghindaran pajak, sifat dan tingkat peraturan yang mempengaruhi penghindaran pajak, ukuran dan bagaimana struktur usaha memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap penghindaran pajak, lokasi dan fokus usaha penghindaran pajak yang terpengaruh dan jenis usaha yang wajib pajak berada. dilindungi dari penggelapan pajak. Rekomendasi kebijakan: Studi ini merekomendasikan bahwa pihak berwenang harus mengadopsi teknologi tinggi dan modern untuk membantu mendeteksi penghindaran pajak, tindakan yang tepat harus ditekankan pada pejabat yang menerima suap, denda dan hukuman harus diberikan kepada mereka yang menghindari pembayaran pajak dan bahwa kerangka peraturan harus dibuat dengan benar, diberlakukan untuk mencegah penggelapan pajak dan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk meningkatkan pemberian insentif pajak seperti pembebasan. Pembebasan pajak yang ada, selain akan mendorong timbulnya kepatuhan sukarela juga akan menarik calon investor sebagai pembayar pajak yang layak di masa depan.
- 8) Memerangi Penghindaran Pajak Penghasilan dengan Imbalan Positif, (Bazart & Pickhardt, 2011), A Note on Income Tax Evasion, Shlomo Yitzhaki, 2015, Hidden income adalah pendapatan usaha dan pendapatan perorangan harus dicatat dan dikenakan pajak tetapi wajib pajak tidak dilaporkan secara lengkap atau tidak dilaporkan sama sekali. Dalam makalah ini kami mengkaji determinan ketidakpatuhan pajak antara Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah Metro. 150 kuesioner dibagikan ke tiga sektor yaitu

distribusi, makanan dan minuman, dan penyedia jasa; hanya 86 yang setuju untuk berpartisipasi (57,3%). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan insentif pajak dan ukuran perusahaan terhadap ketidakpatuhan pajak secara signifikan. Oleh karena itu, pentingnya fenomena ini adalah potensi kerugian pendapatan yang serius bagi pemerintah dan berakibat pada kemungkinan pelayanan publik yang kurang pendanaan serta menjadi beban yang tidak adil bagi warga negara yang jujur.

- 9) **Memerangi Penghindaran Pajak Penghasilan dengan Imbalan Positif: Bukti Eksperimental** Cécile Bazart dan Michael Pickhardt, 2009. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan bukti eksperimental pengaruh penghargaan positif terhadap perilaku penghindaran pajak penghasilan. Secara khusus, secara eksperimental untuk menguji dampak dari reward positif berupa kemenangan lotere individu bagi wajib pajak yang jujur. Hasilnya juga menemukan bahwa penghargaan positif ini meningkatkan kepatuhan pajak jauh lebih tinggi. Dalam hal jenis kelamin, pria tidak hanya menghindari pajak daripada wanita, tetapi juga menunjukkan respons positif yang lebih kuat terhadap skema lotere.
- 10) **Penghindaran Pajak Penghasilan dan Struktur Penalti**, (Borck, 2004). Dalam model penghindaran pajak Allingham-Sandmo (AS), denda dibayarkan atas pendapatan yang dihindari, sedangkan dalam model Yitzhaki (Y) denda dikenakan pada pajak yang dihindari. Catatan ini membandingkan kedua model tersebut. Dalam model Y, penghindaran lebih tinggi dan penerimaan pajak lebih rendah daripada model AS. Jika pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang diharapkan, itu akan lebih memilih denda jenis AS; jika itu memaksimalkan kesejahteraan pemilih yang diharapkan, dia harus memilih hukuman tipe Y. Model pemilihan untuk menentukan struktur hukuman juga dipertimbangkan.

Diskusi dan Kesimpulan

Ketidakpatuhan pajak dan penghindaran pajak oleh UKM antar negara memiliki latar belakang motif yang berbeda. Kondisi ekonomi, sistem perpajakan meliputi penetapan *reward* and *punishment*, perilaku pemilik UKM, kapasitas UKM, jenis usaha UKM dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kepatuhan dan penghindaran pajak dipengaruhi oleh pemilik agama seperti kasus di Bali, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin dalam konsep agama maka para pelaku UKM akan secara sukarela membayar pajak. Pengaruh jenis usaha, hasil penelitian di Malaysia menunjukkan jenis industri konstruksi dan besarnya tarif marginal berpengaruh terhadap kepatuhan praktisi pajak UKM di Malaysia. Hasil studi di Selandia Baru menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan sistem perpajakan yang adil akan membantu mengurangi penggelapan pajak. Di Albania, hasil studi penggelapan pelaku

UKM mayoritas disebabkan oleh alasan untuk membiayai biaya manajerial perusahaan UKM. Penelitian di Zimbabwe menunjukkan bahwa penggelapan pajak terjadi karena masyarakat tidak lagi mempercayai otoritas pemungut pajak karena maraknya korupsi antara UKM dan pemungut pajak. Kemudian hasil penelitian lain di Malaysia menunjukkan bahwa karena banyak pelaku UKM yang menghindari pajak menyarankan untuk mengubah sistem dan struktur perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemilik UKM. Hasil penelitian di Kabupaten In Kiambu menunjukkan bahwa korupsi dari pemungut pajak dan suap yang dilakukan oleh UKM menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian di wilayah Metro memiliki jumlah hubungan yang signifikan antara insentif pajak dan ukuran perusahaan terhadap ketidakpatuhan pajak model penghindaran pajak yaitu model Allingham tax -Sandmo (US), dan model Yitzhaki (Y) sebagai solusi bagi pemungut pajak. Dari hasil beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, sistem pemerintahan, sistem administrasi dan politik masing-masing negara akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Cécile Bazart (2009), untuk menghindari skema lotere penggelapan pajak sebagai hadiah positif dapat diterapkan.

Pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan pajak dapat mengambil strategi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor UKM, seperti:

- Pengurangan pajak seperti yang telah dilakukan melalui penerbitan besaran pajak UKM.
- Otoritas harus berurusan dengan pembayar pajak dengan cara yang adil, hormat dan dapat dipercaya sebelum pembangkangan yang lebih dalam terbentuk
- Memberikan pendidikan pajak yang lebih formal kepada para pelaku bisnis untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan kepatuhan perpajakan.
- Imbalan positif dapat meningkatkan kepatuhan pajak jauh lebih tinggi.
- Menggunakan teori model penghindaran pajak Allingham-Sandmo (AS), denda dibayarkan atas pendapatan yang terhindar, sedangkan dalam model Yitzhaki (Y) denda dikenakan pada pajak yang dihindari. Dalam model Y, penghindaran lebih tinggi dan penerimaan pajak lebih rendah daripada model AS. Jika pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang diharapkan, itu akan lebih memilih denda jenis AS; jika itu memaksimalkan kesejahteraan pemilih yang diharapkan, dia harus memilih hukuman tipe Y. Model pemilihan untuk menentukan struktur hukuman juga dipertimbangkan.

Saran

Adanya berbagai motif berbeda dalam upaya penghindaran pajak harus disikapi secara bijak oleh pemerintah dengan peningkatan insentif pajak yang meringankan para pelaku

UKM, memberikan pengetahuan perpajakan yang cukup baik kepada fiskus sebagai pemungut maupun pelaku usaha kecil, sistem perpajakan yang adil dan transparan sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pembayar pajak sekaligus penerima manfaat tidak langsung atas hasil pajak.

Referensi

- Azrina Mohd Yusof, N., Ming Ling, L., & Bee Wah, Y. (2014). Tax non-compliance among SMCs in Malaysia: tax audit evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 15(2), 215–234.
- Bazart, C., & Pickhardt, M. (2011). Fighting income tax evasion with positive rewards. In *Public Finance Review* (Vol. 39). <https://doi.org/10.1177/1091142110381639>
- Borck, R. (2004). Income tax evasion and the penalty structure. *Economics Bulletin*, 8(1).
- Laura, Tack, Simon, & Mark. (2017). The role of trust in. *New England Journal of Entrepreneurship*, 20(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139828567.005>
- Lipi, I., & Lipi, R. (2017). Small Business Tax Evasion, is There a Case of Internal Finance. *Acta Universitatis Danubius : Oeconomica*, 13(2), 45–54.
- Mei Tan, L., & Braithwaite, V. (2018). Motivations for Tax Compliance: The Case of Small Business Taxpayers in New Zealand. *Australian Tax Forum*, 33(October 2017), 221–247.
- Nuridayu, Y., Rosiati, R., & Norul Syuhada, A. H. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) In Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1), 81–91. Retrieved from <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/07/ACC-342.pdf>
- Nyamwanza, T., Mavhiki, S., Mapetere, D., & Nyamwanza, L. (2014). An analysis of SMEs' attitudes and practices toward tax compliance in Zimbabwe. *SAGE Open*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/2158244014542776>
- Widiastuti, N. P. E., Sukoharsono, E. G., Irianto, G., & Baridwan, Z. (2015). The Concept of Gratitude from the SMEs Owners in Bali to Address the Income Tax Evasion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 761–767. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.101>